

# Pendekatan Ushuliyah terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri : Telaah Pasal 143 RUU Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

**Irzak Yuliardy Nugroho**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia  
ardhiesjb@gmail.com

## **Abstract**

*In social and religious life, we should know about marriage or marriage ties between one another, because according to Islamic teachings this is recommended to get peace and also offspring for those who do it. Marriages carried out according to fiqhmuha> kaha> t apart from fulfilling the pillars of marriage, must also be recorded by the Marriage Registration Officer at the Office of Religious Affairs, because in Indonesian law there is in article 2 of Law No. 1 of 1974 paragraph 2 it states that "every marriages are recorded according to the prevailing laws and regulations ". However, in line with the times as well as the dynamics that occur in our society, there have been many changes, and nowadays modern society wants letter acres to be used as authentic evidence, because it is not enough to just live witnesses. On this basis, it is necessary to have strong and binding evidence called a deed. Thus the deed is one of the conditions of marriage that must be fulfilled.*

**Keywords:** *Ushuliyah, Marriage, Sanctions*

## **Abstrak**

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, sudah seharusnya kita mengenal tentang perkawinan atau ikatan pernikahan antara satu dengan yang lainnya, karena menurut ajaran Islam hal ini dianjurkan untuk mendapatkan ketentraman dan juga keturunan bagi yang melakukannya. Pernikahan yang dilakukan menurut fiqh *munakahatt* selain memenuhi rukun nikah, juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, karena dalam hukum Indonesia terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ayat 2 dinyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Namun sejalan dengan perkembangan zaman juga dinamika yang terjadi dalam masyarakat kita, maka banyak sekali terdapat perubahan, dan di masa sekarang masyarakat modern menginginkan akta surat untuk dapat dijadikan bukti otentik, karena tidak cukup hanya saksi hidup saja. Atas dasar ini sangatlah diperlukan sebuah bukti kuat dan mengikat yang disebut dengan akta. Dengan demikian akta adalah salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi.

**Kata Kunci :** *Ushuliyah, Pernikahan, Sanksi*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah seharusnya kita mengenal tentang perkawinan atau ikatan pernikahan antara satu dengan yang lainnya, karena menurut ajaran Islam hal ini dianjurkan untuk mendapatkan ketentraman dan juga keturunan bagi yang melakukannya. Pernikahan yang dilakukan menurut fiqh *munakahat* selain memenuhi rukun nikah, juga

harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, karena dalam hukum Indonesia terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ayat 2 dinyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Nemun sejalan dengan perkembangan zaman juga dinamika yang terjadi dalam masyarakat kita, maka banyak sekali terdapat perubahan, dan di masa sekarang masyarakat modern menginginkan akta surat untuk dapat dijadikan bukti otentik, karena tidak cukup hanya saksi hidup saja.

Atas dasar ini sangatlah diperlukan sebuah bukti kuat dan mengikat yang disebut dengan akta. Dengan demikian akta adalah salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi.

Menikah bukan lagi hal yang sulit untuk dilakukan seperti pada konteks zaman ketika Nabi masih hidup, sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku,<sup>1</sup> dalam hal ini dicatatkan oleh lembaga terkait, yakni Kantor Urusan Agama. Fenomena pernikahan *sirri* merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Agama, bertentangan dengan hukum Indonesia, fenomena ini dinilai banyak mendatangkan *mafsadat*. *Mafsadat* yang bisa saja muncul adalah ketika suatu ketika suami mengingkari kewajiban istri, istri tentu saja tidak bisa menuntut apapun perihal keperdataan, karena tidak memiliki akta nikah yang merupakan bukti otentik dari sebuah pernikahan.

Akta nikah sangat diperlukan pada masa sekarang ini, apabila pernikahan tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, karena menurut Undang-Undang yang berlaku di suatu Negara. Hal ini dapat sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:<sup>2</sup>

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Dari berbagai pembahasan tentang fiqih *muna>kaha>t*, dapat kita ketahui bahwa pengaturan pernikahan yang sesuai dengan fiqih *muna>kaha>t* dan hukum positif bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun istri yang terikat dalam pernikahan tersebut.

Pernikahan sirri jelas dilarang oleh pemerintah, karena yang menjadi korban akibat perkawinan sirri adalah pihak perempuan, menyangkut hak keperdataan anak, pembagian waris juga harta bersama. Maka dengan ini, penulis ingin membahas tentang pemidaan bagi pelaku nikah sirri.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pernikahan Sirri

Istilah pernikahan sirri tidak dijumpai pada hukum positif Indonesia termasuk KUH Perdata, istilah tersebut hanya dijumpai dalam khazanah Islam bagi perkawinan yang dilakukan

<sup>1</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 86.

secara rahasia. Kata *sirri* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi adalah berarti ‘rahasia’. Jadi, perkawinan sirri artinya adalah perkawinan rahasia.

Dalam konteks Indonesia, perkawinan sirri sering diartikan dengan:

*Pertama*, perkawinan yang dilakukan seorang perempuan tanpa wali. Perkawinan seperti ini biasanya dilakukan dengan alasan karena wali perempuan tidak menyetujui perkawinan dengan calon suaminya, sehingga dilakukan pada lembaga-lembaga illegal non formal.

*Kedua*, perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi norma agama sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yakni, telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur menurut ajaran agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, namun tidak memenuhi norma hukum karena tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dijelaskan oleh pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan formal. Ada yang faktor biaya, ada yang karena takut diketahui melanggar aturan disiplin pegawai bagi pegawai negeri karena ada aturan yang melarang menikah lebih dari satu, ada yang takut diketahui oleh istri pertamanya, dan lain sebagainya. *Ketiga*, perkawinan yang dipandang sirri karena belum dilaksanakan *walimatul ‘ursy*, meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi norma agama juga norma hukum sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

#### **B. Perkawinan Tidak Dicatat dan Wacana Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pelaku Perkawinan Sirri**

Pengertian “perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi norma agama sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yakni, telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur menurut ajaran agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, namun tidak memenuhi norma hukum karena tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dijelaskan oleh pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974.

Dari aspek pernikahannya, perkawinan sirri tetap sah menurut syari’at Islam apabila dilaksanakan telah memenuhi norma agama sebagaimana pada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1). Hanya saja oleh karena tidak melibatkan negara dengan cara memandang perkawinan semacam ini dilakukan dengan menyimpangi aturan hukum yang berlaku, sehingga konsekuensi logis yang diterima pelakunya adalah perkawinannya tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, jika suatu ketika diantara suami istri tersebut terjadi sengketa, maka tidak dapat diselesaikan secara hukum, misalkan suami yang meninggalkan kewajiban atau bahkan meninggalkan istrinya, dalam kasus ini pihak istri telah dirugikan dan tidak dapat menuntut haknya secara hukum ke pengadilan, karena perkawinan mereka dilaksanakan tidak menurut aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dicatat adalah suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaidah dalam bukunya menyatakan bahwa makna hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah antara seorang

---

<sup>3</sup>M.Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 127.

<sup>4</sup>M.Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 130.

laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, begitu pula dengan akibat hukum lainnya seperti anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut, juga terhadap harta kekayaan.<sup>5</sup>

Bagir Manan selanjutnya mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yakni sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Tentang penjelasan pasal 2 ayat (2), pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran sekedar dipandang sebagai peristiwa penting, bukan sebagai peristiwa hukum. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Untuk menghindari adanya masalah yang terjadi di kemudian hari, seperti perceraian, pengangkatan hak anak, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya.

Terdapat sebuah wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan hukum materiil yang nantinya dapat menggantikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini mengingat kedudukan KHI yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden dan sistem peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi warga negara Indonesia.

Selain sebagai pelengkap bagi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan peraturan pelaksanaannya, kehadiran RUU tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan praktis badan Peradilan Agama yang berwenang mengurus sengketa perkawinan. Dalam hal ini, pasal 4 RUU hukum materiil peradilan Agama bidang perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Tentang sanksi bagi pernikahan yang tidak dicatat, terdapat pada bab XXI pasal 143 yang disebutkan bahwa *setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.*

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan pernikahan secara tersembunyi tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah mendapatkan ancaman pidana. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri dapat dikategorikan pidana pelanggaran.

Implikasi dari penerapan RUU ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan teratur. Jika sanksi pidana bagi pelaku perkawinan sirri diterapkan, hak anak dan hak istri mendapat perlindungan hukum yang pasti. Konsekuensi yang diterima oleh pelaku perkawinan sirri adalah tidak mendapatkan akses yang berkenaan dengan administrasi, seperti mengurus perceraian, hak asuh anak, juga warisan. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah karena posisinya sangat lemah di hadapan hukum.

RUU hukum materiil peradilan Agama bidang perkawinan juga bertujuan untuk kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk

---

<sup>5</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 157.

<sup>6</sup>Draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, keturunan dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Sanksi terhadap perkawinan sirri ditujukan dengan maksud melindungi hak-hak wanita. Adapun tujuan pemberian sanksi terhadap perkawinan sirri adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat manusia yang akan membawa kepada kemaslahatan umat itu sendiri.

Kemaslahatan yang dikehendaki oleh Islam memiliki ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak kerusakan, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dan dapat mengikuti perkembangan zaman, juga kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap hukum.<sup>8</sup>

### **C. Pendekatan Ushuliyyah Terhadap Pemidanaan Kepada Pelaku Perkawinan Sirri**

Terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan sirri sebagaimana terdapat pada RUU hukum materiil peradilan Agama bidang perkawinan, dapat digunakan dengan metode *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam bentuk sebuah hukum, dengan tujuan untuk memunculkan kemaslahatan di samping tidak ditemukannya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karena itu *masalah mursalah* disebut mutlak, karena tidak ada dalil yang membenarkan maupun menyalahkan.<sup>9</sup>

*Maslahah mursalah* merupakan sebuah metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam menjadi lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta dapat menyesuaikan perubahan zaman dikarenakan banyaknya perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits, dapat ditentukan hukumnya dengan cara ijtihad, yang salah satunya adalah dengan metode *masalah mursalah*. Berdasarkan pengertian tersebut, menyikapi terhadap pemberian sanksi pidana kepada pelaku perkawinan sirri, penulis setuju dikarenakan perkawinan sirri memberi lebih banyak dampak negatif, walaupun dalam perkawinan tersebut terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemadharatan yang ditimbulkan jauh lebih besar, seperti hak asuh anak, hak istri, harta bersama, tentu saja akan jauh menimbulkan kerugian terutama di pihak perempuan jika suatu ketika terjadi perceraian atau tidak terpenuhinya hak istri dan tidak terlaksananya kewajiban suami. Oleh karena itu dapat digunakan kaidah<sup>10</sup> :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan sirri semata ditujukan untuk mencari kemaslahatan manusia, mencari yang memberi keuntungan, manfaat, dan menghindari kerusakan. Perkawinan sirri lazimnya adalah perkawinan yang hanya mengutamakan pemenuhan syarat menurut hukum agama, tetapi tidak melibatkan negara dengan cara tidak mencatatkan

<sup>7</sup>Syakir Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), 54.

<sup>8</sup>Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri*, (Tesis--IAIN Mataran, 2011), 45.

<sup>9</sup>Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, 86.

kepada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga konsekuensi logisnya adalah perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila suatu ketika ada pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Tujuan umum bagi penerapan sanksi hukuman bagi pelaku perkawinan sirri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia karena suatu yang ada di dunia ini tidak lain hanya untuk kepentingan manusia.<sup>12</sup> Dalam hal ini hakim sebagai penentu keputusan memiliki kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan bisa ditegakkan, dan mencegah seseorang untuk berbuat dzalim.<sup>13</sup> Juga penerapan sanksi hukuman bagi pelaku perkawinan sirri agar perkawinan tersebut memberikan kebaikan, jauh dari segala kemadharatan dalam rangka menjaga kemaslahatan. Walaupun tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam, akan tetapi itu dilaksanakan demi menjaga kebaikan masyarakat, dan memberikan manfaat agar terhindar dari kemadharatan. Maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

جلب المصالح ودفع المفاسد

*“Meraih Kemaslahatan dan menolak kemudharatan”*

Penjatuhan sanksi seperti ini adalah kontekstualisasi hukum Islam, karena realitas banyak memunculkan persoalan, disebabkan berubahnya gejala sosial kemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa hukum dapat berubah sesuai kondisi zaman yang berkembang. Juga dalam suatu perkara, jika terlihat adanya manfaat, namun juga memiliki mafsadah. Maka didahulukan untuk dihilangkan mafsadahnya, karena mafsadah atau kerusakan dapat meluas dan menyebar, sehingga dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah

الضرر يزال

*“Kemudharatan dapat dihilangkan “*

Maka dari itu, penjatuhan sanksi ini dimaksudkan untuk membuat peraturan sebagai bentuk perhatian baik kepada hak manusia, agar mendapatkan kepastian hukum juga untuk menjaga kelestarian dalam rumah tangga, sehingga tercapailah tujuan perkawinan yakni *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## KESIMPULAN

Istilah pernikahan sirri tidak dijumpai pada hukum positif Indonesia termasuk KUH Perdata, istilah tersebut hanya dijumpai dalam khazanah Islam bagi perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Kata *sirri* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi adalah berarti ‘rahasia’. Jadi, perkawinan sirri artinya adalah perkawinan rahasia.

Pengertian “perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi norma agama sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yakni, telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur menurut ajaran agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, namun tidak memenuhi norma hukum

<sup>11</sup>M.Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 130.

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 52.

<sup>13</sup>Teungku M.Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 33.

karena tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dijelaskan oleh pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974.

Tentang sanksi bagi pernikahan yang tidak dicatat, terdapat pada bab XXI pasal 143. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan pernikahan secara tersembunyi tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah mendapatkan ancaman pidana. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri dapat dikategorikan pidana pelanggaran.

Sanksi terhadap perkawinan sirri ditujukan dengan maksud melindungi hak-hak wanita. Adapun tujuan pemberian sanksi terhadap perkawinan sirri adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat manusia yang akan membawa kepada kemaslahatan umat itu sendiri.

Apabila ditinjau dari pendekatan Ushuliyyah dengan metode Maslahah Mursalah, penjatuhan sanksi ini dimaksudkan untuk membuat peraturan sebagai bentuk perhatian baik kepada hak manusia, agar mendapatkan kepastian hukum juga untuk menjaga kelestarian dalam rumah tangga, sehingga tercapailah tujuan perkawinan yakni *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djubaidah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- M.Anshary, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- M.Hasbi Ash Shiddiqi, Teungku, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Miftahul Arifin dan Faisal Haq, Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997)
- Muhammad Fu'ad, Syakir, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002)
- Tahir, Masnun, Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri, (Tesis--IAIN Mataran, 2011)
- Draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan